



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SANGATTA UTARA

Jl. Karya Etam Samping Gg Arion, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
E-mail :Panwascam.sangut@gmail.com, No. HP: 082148479699

Sangatta, 29 November 2024

Nomor : 075/KA.02/SU-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara
Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur
di –

Sangatta

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- "Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang dapat terjadi karena:*
- a. *bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
 - b. *rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
 - c. *putusan Mahkamah Konstitusi.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi:
- a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - c. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi keadaan sebagai berikut:
 1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,

5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - (2) Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang;
 - (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan ada Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK;
 - (4) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
- (2) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (3) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2);
 - (5) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
 - (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi;
 - (8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

- B. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 point 1.6 huruf (a) menyebutkan:

"Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 25/2023) yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];".

- C. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan Nomor : 0586/LHP/PM 01.00 /XI/2024 Tanggal, 27 November 2024, Pengawas TPS 015 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara, telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

pendaftaran tanpa diawali dengan sumpah kepada seluruh anggota KPPS dan menghitung ulang surat suara serta peralatan yang ada didalam kota suara;

- (2) Pada Pukul 08.00 WITA ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara memperbolehkan warga memasuki area pencoblosan tanpa membawa KTP;
 - (3) Sekira Pukul 11.00 WITA Ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara membuka sesi pemilihan Daftar pemilih Khusus untuk diberikan Hak Pilihnya;
 - (4) Pada pukul 12.00 WITA pengawas TPS 015 melakukan pengecekan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di DPT online untuk memastikan kembali bahwa pemilih telah sesuai masuk kedalam Daftar Pemilih Tambahan. Setelah pengecekan, ditemukan beberapa nama yang seharusnya tidak masuk kedalam Daftar Pemilih Tambahan karena yang bersangkutan an. Mariana (TPS 13), Ayes Josfat (TPS 13), Noberianto Kabolo (TPS 25), Esther Ria (TPS 25) dan Yohanis Pasonddong (TPS 15) merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT dimana semua TPS tersebut berada di Wilayah Desa Singa Gembara.
- D. Berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan Nomor : 055/LHP/PM 01.00 /XI/2024 Pengawas Kelurahan Desa Siga Gembara Kecamatan Sangatta Utara, telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

- (1) Pada pukul 12.00 Pengawasan dilakukan pada TPS 15 yang beralamat di Jln Melon Rt.13, Pengawas mengunjungi TPS 15 dikarenakan ada laporan dari PTPS bahwasannya Daftar Hadir DPK yang ada di TPS telah penuh terisi sehingga PKD mencurigai bahwa ada hal yang bermasalah pada TPS 15 tersebut.
 - (2) Setelah PKD berada di TPS 15 PKD melihat daftar hadir DPK pada TPS tersebut telah terisi penuh sebanyak 40 orang telah memberikan hak pilihnya, daftar hadir DPK tersebut dipegang oleh PTPS TPS 15, lalu PKD mengarahkan PTPS TPS 15 untuk mengecek seluruh pemilih yang ada pada Daftar Hadir DPK untuk dilakukan pengecekan pada "cekdptonline.kpu.go.id".
 - (3) Setelah dilakukan pengecekan pada cekdptonline.kpu.go.id ternyata ditemukan beberapa pemilih yang memiliki hak pilih diluar TPS 15 yaitu atas nama Mariana dengan DPT TPS 13, Ayes Josfat dengan DPT TPS 13, Noberianto Kabolo dengan DPT TPS 25 dan Esther Ria dengan DPT TPS 25.
 - (4) Berdasarkan hasil obesrvasi dan temuan, PKD berkoordinasi dengan Fitriadi selaku Ketua Panwascam terkait kejadian ini bahwa untuk mencatat semua kejadian dan tetap melanjutkan prosesi pemungutan dan penghitungan suara hingga berakhir.
 - (5) Setelah memperoleh data pemilih yang terindikasi menggunakan hak pilih lebih dari satu kali PKD berkoordinasi dengan PTPS yang bersangkutan untuk mengecek daftar hadir DPT pada TPS 13 dan TPS 25. Setelah dilakukan pengecekan oleh PTPS TPS 13 atas nama Mariana M Mandi pada Daftar Hadri di TPS 13 dan TPS 25 ternyata memang benar Mariana dan Ayes Josfat merupakan pemilih di TPS 13 dan telah menandatangani daftar hadir di TPS tersebut. Lalu pada TPS 25 PTPS yang bertugas juga memberikan konfirmasi bahwasanya atas nama Noberinto Kabolo juga merupakan pemilih TPS 25 dan pada daftar hadir DPT juga telah menandatangani yang mana dua pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS 25.
- E. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 015 Desa Singa Gembara dan Pengawas Kelurahan/Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan telah mendapat penilaian dan/atau kajian dari Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat 2 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 ayat (3) huruf d yakni *"Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;"*

berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, untuk itu Pengawas Pemilu Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur memberikan Rekomendasi kepada Ketua KPPS 015 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 015 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Panwaslu Kecamatan
Sangatta Utara
Ketua,**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Bawaslu Kutai Timur
3. Ketua PPK Sangatta Utara
4. Ketua KPU Kutai Timur
5. Pertinggal

di Samarinda
di Sangatta
di Sangatta
di Sangatta

LAMPIRAN FOTO/DOKUMENTASI

Lokasi Kejadian (TPS15)



Daftar Hadir Tambahan TPS 15

lrfan Maula Yusuf R.Pd

Lembar 1 dari 2

DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN (Pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Data Pendukung) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

MODEL
DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK



Nomor TPS : 10
Desa / Kelurahan : SINGA BELAHARA
Kecamatan / Distrik : SANGATA UTARA
Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

Keterangan:
1. Untuk yang tidak dapat
mengikuti pemilu karena alasan yang
menyebabkan tidak dapat
a. Pemilih laki-laki dengan tanda 1 / 1 pada kolom L
b. Pemilih perempuan dengan tanda 1 / 1 pada kolom P
Mengecek kembali identitas pemilih yang tidak terdapat dalam
Daftar hadir. Pemilih berhak dapat Status dan Pendaftaran Pemilih /
Anggota KPPS dalam melaksanakan hak pilihnya

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN PEMILIH
			L	P		
1			✓			
2	640804061700004	RUBEN LIMBONG	✓			
3	640804071700005	HENGHILA OLISA		✓		
4	6408041007100008	ESTA MATASAK	✓			
5	640804101800003	ANASTASIA PATITU		✓		
6	731716010800004	LISKA	TPS 21	✓		
7	731802412970000	ALTEN VERMISA MUI	TPS 1	✓		
8	640804153600000	ELYSA BETH (TPS 5)		✓		
9	640804070780000	WARTINI		✓		
10	640804140900004	MUHAMMAD HAIKUL IMAN	✓			
11	731802410900003	VIRAWATI KABANGA	TPS 1	✓		
12	6408041504730002	SYAIFUL AMWAR	✓			
13	6408041701800001	MATJHON ALLO RAME	TPS 16	✓		
14	6408041038700010	ZAKARIA MALEARI G	✓	TPS 16		
15	6408040304000002	NANDO APRILION	✓			
16	6408041608070003	RESTUANTO	✓	TPS 13		
17	6408041038300006	MARIANA	TPS 13	✓		
18	6408041009000001	AYES JESATAT M	✓	TPS 13		
19	640804107100007	TAMAL PINDAN	TPS 01	✓		
20	6408040210900001	TAUFIQURRAHMAN	✓			



DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN

Lembar 2 dari 2



Nomor TPS :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan / Distrik :
Kabupaten / Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		1	2
✓ 21	640804601070004	HAGTINASARI PALIMANING	✓	✓		21	22
✓ 22	640804300070003	KRISTIAN KALA' PADAM	✓			23	24
✓ 23	640804600070002	RETA ALINA RIIDAH N	✓	✓		25	26
✓ 24	640804000070000	ERWIN KURNIAWAN P	✓			27	28
✓ 25	640804000070005	TAAS'AD	✓			29	30
✓ 26	64080470570006	SULISTIANINGSIH		✓		31	32
✓ 27	640804502020008	ETA FEBRIANA		✓		33	34
✓ 28	721608711295000	MUJI AGUTI	TPS 3	✓		35	36
✓ 29	721111206880015	MUH ANFI	✓	TPS 1		37	38
✓ 30	640804500070004	INDAYANI		✓		39	40
✓ 31	640804000070003	AGUS PURNOTO	✓				
✓ 32	640804400070004	TATMAWATI		✓			
✓ 33	640804100070004	SUSANTO	✓				
✓ 34	640804600070002	NABILA NUR AINI		✓			
✓ 35	640804600070002	RENI DWI CAHYANI		✓			
✓ 36	640804211185003	NOBRIANTO KASOLO	✓	25			
✓ 37	640804400070005	ESTHER RIA	TPS 2	15V			
✓ 38	721620670700001	KELDIANA LIMBONE	✓	15			
✓ 39	640804050370007	YCHANIS PASONDONG	✓	15			
✓ 40	7216135606720002	HERLINA DEKUNG B	15	✓			

No	Uraian	L	P	Jumlah (L+P)
1	Jumlah seluruh pemilih tambahan yang hadir			
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam pemilih tambahan yang hadir			

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Daftar Hadir DPT TPS 1
Atas nama Muh Anri

FORMULIR
MULAI KPS 3

Nomor TPS : 001
Desa/Kelurahan : SINGA GEMIHARA
Kecamatan/Distrik : SANGATTA UTARA
Kabupaten/ Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

Lembar 9 dari 16

QR Code

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAKSIAN		JERIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
130	64080447*****	MARLINA				130	
131	73150657*****	MARLINA				131	
132	64080466*****	MARTINI				132	
133	64080464*****	MARYATI				133	
134	64720525*****	MASHADI				134	
135	73720312*****	MASKUR				135	
136	64080410*****	MATILU PADONDAN				136	
137	64080454*****	MEGA WARSIH LATIEF				137	
138	64080459*****	MEINIAR TRIYATIN				138	
139	31710315*****	MICHAEL TJAHYA				139	
140	64080427*****	MICKEL MEKY ROTIKAN				140	
141	63070501*****	MISRAH				141	
142	64080428*****	MOCHAMAD RANGGA SAPUTRA				142	
143	64080429*****	MOHAMAD KHOIRUL HUDA				143	
144	73100425*****	MUH. DANIAL ISMAIL				144	
145	73170204*****	MUH. NURSAYAM				145	
146	73711112*****	MUHANRI				146	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			5	3			

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2024

Daftar Hadir DPT TPS 13
Atas Nama Ayes Josafat Madellu

FORMULIR
MULAI KPS 3

Nomor TPS : 013
Desa/Kelurahan : SINGA GEMIHARA
Kecamatan/Distrik : SANGATTA UTARA
Kabupaten/ Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

Lembar 4 dari 20

QR Code

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAKSIAN		JERIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
45	64080422*****	ARDIAN				45	
46	91050320*****	ARDIANTO PABARU				46	
47	64080448*****	ARI INDRAMATI				47	
48	64080425*****	ARIANTO				48	
49	64740317*****	ARIANTO SAMPEALANG				49	
50	12091324*****	ARIL DOMENSUS PARDOSI				50	
51	64080450*****	ARMAITA MUNTHE				51	
52	73261668*****	ARNI				52	
53	73183754*****	ARWIN				53	
54	64080903*****	ASBURI ABU				54	
55	64080420*****	ASEQ LUKIT				55	
56	64080407*****	ASMURI				56	
57	64080410*****	ASNAN WAHYUDI				57	
58	73261255*****	ASNIATI SANDA				58	
59	64080446*****	ASTRID APRILIAN				59	
60	64080420*****	AYES JOSAFAT MADELLU				60	
61	73180247*****	AYU ALLOSITANDI				61	
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			11	5		16	

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2024

Daftar Hadir DPT TPS 13

Atas Nama Mariana

Lembar 15 dari 30

Nomor TPS : 013
Desa/Kelurahan : SINGA GEMBARA
Kecamatan/Distrik : SANGATTA UTARA
Kabupaten/ Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAKS		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
232	64740345*****	LELIANTI RISSING					232
233	64080410*****	LEWI PITER					233
234	73170941*****	LIDIA					234
235	73260965*****	LILIS TANGDILIAN					235
236	64080453*****	LINCE RANTE LIMBONG					236
237	73261848*****	LISA HERLITA					237
238	73181212*****	LUKAS RINGGAN					238
239	64080401*****	LUKAS SARASAK					239
240	64080401*****	LUKAS TONAPA					240
241	76010725*****	M GHAZALI AL GIFIARI					241
242	76010225*****	M GHAZALI AL GIFIARI					242
243	64080402*****	M LUTHFI ADITYA					243
244	64080410*****	MADONG DAENG RAMMA					244
245	64080470*****	MARHAWATI					245
246	64080446*****	MARIA ANASTASIA ASI					246
247	12711862*****	MARIA SRILY NAPITUPULU					247
248	64080461*****	MARIANA					248
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN			5	8			13

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2024

Daftar Hadir DPT TPS 25

Atas nama Esther Ria

Lembar 4 dari 16

Nomor TPS : 025
Desa/Kelurahan : SINGA GEMBARA
Kecamatan/Distrik : SANGATTA UTARA
Kabupaten/ Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAKS		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
45	64720148*****	DWI APRILIANA NURHASANAH					45
46	64080407*****	DWI SILVIA SYANTO					46
47	64080401*****	EDI SANTOSO					47
48	64080264*****	EKA PUTRI RINDIANI					48
49	64080441*****	EKAWATI PATABANG					49
50	64720324*****	EKO ARYANTO					50
51	64080460*****	ENTANG SRI RAHAYU					51
52	64080414*****	ENDI ROMENDI					52
53	64080418*****	ERNADI BUDIARSO					53
54	64080446*****	ESTHER RIA					54
55	64080451*****	FATMAWATI					55
56	32770116*****	FAZAR MUHAMMAD RAMADHAN					56
57	64080425*****	FEBONIUS GRASA					57
58	73710569*****	FEMMY TANOD					58
59	35181122*****	FEKY TANTOWI					59
60	63090547*****	FITRIYA WUJAYA					60
61	64720505*****	GAJALI RAHMAN					61
JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN							

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2024

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Hadir DPT TPS 25

Atas Nama Fatmawati

FORMULIR
DAFTAR HADIR DPT TPS

Lembar 4 dari 16



Nomor TPS : 025
Desa/Kelurahan : SINGA GEMBARA
Kecamatan/Distrik : SANGATTA UTARA
Kabupaten/ Kota : KUTAI TIMUR
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR



NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
45	64720148*****	DWI APRILIANA NURHASANAH		P		45	46
46	64080407*****	DWI SULISTYANTO	L			47	48
47	64080401*****	EDI SANTOSO	L			49	50
48	64080764*****	EKA PUTRI RINDIANI		P		51	52
49	64080441*****	EKAWATI PATABANG		P		53	54
50	64720324*****	EKO ARYANTO	L			55	56
51	64080460*****	ENYANG SRI RAHAYU		P		57	58
52	64080414*****	ENDI ROHENDI	L			59	60
53	64080418*****	ERNADI BUDIARSO		P		61	
54	64080446*****	ESTHER RIA		P			
55	64080451*****	FATMAWATI		P			
56	32770116*****	FAJAR MUHAMMAD RAMADHAN	L				
57	64080425*****	FEBONIUS GRASA		P			
58	71710569*****	FEMMY TANOD	L				
59	35181122*****	FERY TANTOWI		P			
60	63090547*****	FITRIYA WIJAYA	L				
61	64720505*****	GAJALI RAHMAN	L				

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN

FORMULIR PERTAMA

data per tanggal 20 November

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Hadir DPT TPS

Atas nama Marjhon Allo Rante

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	KEY.
256	LIRIA PALRING	P	37	GG. PERJUANGAN	015	000	
257	LIRIA RIA PABANNE	P	33	GG. ANTOBAR	015	000	
258	LINTY TODING	P	48	GG. SALUPUTTI	015	000	
259	LEMER ALLO RATTE	P	24	IL. PONGTIKU	015	000	
260	LIPA PATTA	P	44	IL. PATIMURA G. IV	015	000	
261	LISTRA AVRIEL DELIMA	P	19	IL. PONGTIKU	015	000	
262	LISTRA FEBRINA TARUK	P	20	GG. ANTOBAR	015	000	
263	LITA IYIA MERANNU	P	37	IL. PATIMURA GG. RANTEPAO	015	000	
264	LUKAS PORASI	L	39	IL. PONGTIKU	015	000	
265	LUUNG NATASIAN	P	29	IL. MELON GG.	013	000	
266	LYN AMBALINGGI	P	32	IL. PONGTIKU	015	000	
267	MAHAN	L	30	IL. KHIAJAR DEWANTARA GG. ANGGU	015	000	
268	MAHONG MANGAMBA	L	39	IL. PONGTIKU GG. PERJUANGAN	015	000	
269	MARCHILLO IMMANUEL IPPANG	L	18	IL. PONGTIKU	015	000	
270	MARGARETHA	P	56	IL. PONGTIKU	015	000	
271	MARIA LORINTINA MENGE	P	33	IL. PONGTIKU	015	000	
272	MARJHON ALLO RANTE	P	38	IL. MELON	013	000	
273	MARIUS ANGGU	L	51	IL. PONGTIKU	015	000	
274	MARIUS PANGALA TONE	L	47	IL. PONGTIKU	015	000	
275	MARIUS RAMPA	L	31	IL. PONGTIKU GG. PERJUANGAN	015	000	
276	MARIUS TOLANGI	L	32	IL. PONGTIKU	015	000	
277	MARLENI LISA	P	41	IL. KHIAJAR DEWANTARA	015	000	
278	MARLIN BUNGA	P	27	IL. PONGTIKU	015	000	
279	MARLINA	P	53	IL. PONGTIKU	015	000	

Daftar Hadir TPS 16

Atas Nama Zakaria Maleaki G

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	KET.
520	YULIUS PUNDU	L	38	JL.PONGTIKU, KP. TATOR	015	000	-
521	YUNYING PATRIANG	P	24	JL. PONGTIKU	015	000	
522	YUNUS TIRI	L	36	GG. ANGGI.	015	000	
523	YUSNI RONTING	P	46	JL.PATTIMURA	015	000	-
524	YUSNYA ERNA	P	37	JL.PONGTIKU GG.RANTEPAO	015	000	-
525	YUSUF MINGGU SUMALLANG	L	28	JL. KH. DEWANTARA GG. ANGGI.	015	000	
526	YUSUF RAMPA'	L	51	JL.PATTIMURA GG.ANTOBAR	015	000	-
527	YUSUF RANTE PASANG	L	56	GG. RANTEPAO	015	000	-
528	YUSUF MATARU	L	43	JL. PATTIMURA G. IV	015	000	-
529	YUVENTIUS DHADJO	L	35	JL.MELON.	013	000	-
530	ZAMUDDIN. T. SOGENG	L	56	KAMP. TATOR GG. MAYORA	015	000	
531	ZAKARIA MALEAKI GURUSINGA	L	37	JL. MELON.	013	000	
532	ZEPTERANUS PAUWANG	L	37	JL.KH.DEWANTARA GG.ANTOBAR	015	000	
533	ZHERYN TODANGAN	P	26	JL. PONGTIKU.	015	000	-

Rekapitulasi Pemilih Per TPS
Pemilih Laki-laki: 294
Pemilih Perempuan: 239
Jumlah Pemilih (L+P): 533

SANGATTA, 19 SEPTEMBER 2024
KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA

SITI AKHLIS MUAFIN

Daftar Hadir DPT TPS 15

Atas nama Herlina Rerung Bandaso

Daftar Hadir DPT TPS 15

Desa: Sangatta Utara
Kecamatan: Sangatta Utara
Kabupaten: Kutai Timur
Provinsi: Kalimantan Timur

015
SINGA GEMBARA
SANGATTA UTARA
KUTAI TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

Lembar 14 dari 37

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		7	8
215	73100957*****	NARMAWATI				215	
216	64080405*****	MARY PRYANTO				216	
217	64080413*****	HASRIJILAH				217	
218	64740329*****	HELEMI NURYA DARMA SUWONDO PUTRA				218	
219	64080407*****	HENRY WALKER GLORIO				219	
220	64080447*****	HERFISA APRIANI PAGIRIK				220	
221	73182028*****	HERIANUS PADAUNAN				221	
222	64080455*****	HERICE BAAN				222	
223	64080455*****	HERLINA EMING				223	
224	73181356*****	HERLINA RERUNG BANDASO				224	
225	73180508*****	HERMAN PABIANAN				225	
226	64080416*****	HERMAN PETRUS MIAN				226	
227	64080408*****	HERMAN USAT				227	
228	35020326*****	HERMANTO				228	
229	64080460*****	HERMIN ALIF RANTILANGI				229	
230	64080455*****	HERMIN ARRUJAH				230	
231	64080455*****	HERMINA TIURLAN VITTAULI TAMBUAN				231	

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN

FORMULIR PENTING

data per tanggal 20 November 2024

Daftar Hadir DPT TPS 15

Atas nama Yohanis Pasondong

Nomor TPS: _____
 Desa/Kelurahan: _____
 Kecamatan/Distrik: _____
 Kabupaten/Kota: _____
 Provinsi: _____

DESA KEMBARA
 KALAMATAN TIMUR
 KALAMATAN TIMUR II

Lembar 34 dari 37

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAKSIFIKASI		JENIS KELAKSIFIKASI	TANDA TANGAN PEMILIH
			L	P		
555	73182968*****	WILTA KALIMELIANG				555
556	64080402*****	WINANTO	✓			556
557	64080462*****	WINRI ABADI				557
558	64080467*****	YAFETRI				558
559	64080441*****	YANTI LIMBONG PARAPRANG		✓		559
560	64080442*****	YANTI SIRAPPA		✓		560
561	73711113*****	YASBAN PAYUNG	✓			561
562	64080425*****	YAYAK AGUS DWIAN'OKO	✓			562
563	64080421*****	YAYUK SETYA WAHYUNI		✓		563
564	64080469*****	YERMA				564
565	73261825*****	YETRI				565
566	64080402*****	YUCHI RISAL				566
567	76030318*****	YOEL SAMBOKARUA	✓			567
568	64080410*****	YOHAN'S DENDE				568
569	64080409*****	YOHANIS PARAPAK	✓			569
570	64080405*****	YOHANIS PASONDONG	✓			570
571	64080408*****	YOHANIS PONGMASSANGKA	✓			571

JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN: _____
 FORMULIR PENTING
 data per tanggal 20 November 2024